



**WALIKOTA PAREPARE**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah daerah dalam Melaksanakan pembangunann daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pemerintah daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftra Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3821);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1208 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5059);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Retribusi Daerah
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector Swasta.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan oleh pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/perkantoran yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan.
15. Retribusi Terminal adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/Villa adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan KePelabuhanan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kerja mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- 1) Jenis Retribusi meliputi :
  - a. Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan;
  - c. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.
  - d. Dengan nama retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.
  - e. Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut rtribusi atas tempat Retribusi khusus Parkir.
  - f. Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan Persanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan persanggrahan/Villa.
  - g. Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
  - h. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
  - i. Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan Olahraga;
- 2) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB II OBJEK RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**Pasal 3**

- 1). Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2). Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan**

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Terminal**



## **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

## **Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir**

### **Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat Parkir khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## **Bagian Keenam Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan / Villa**

### **Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f adalah Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

## **Bagian Ketujuh Retribusi Rumah Potonh Hewan**

### **Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah Pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

### **Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

#### **Pasal 10**

- (1). Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h adalah Pelayanan jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

### **Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga**

#### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf i adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## **BAB IV SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Rteribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 13**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan penetapan tariff Retribusi.

## **BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan pajak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

## **BAB VII**

## **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

Besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pemakain tanah/pelataran:
  - a. Untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 2000,- per meter/ per hari atau Rp. 15.000,- per meter/bulan;
  - b. Untuk penempatan bahn bangunan dan/atau barang lainnya Rp. 1000,- per meter/hari atau Rp. 15.000,- per meter/bulan;
  - c. Untuk penempatan barang dagangan/kegiatan usaha per Rp. 2000,- per meter/hari atau Rp. 50.000,- per meter/bulan.
  
- (2) Pemakain rumah daerah.
  - a. Rumah type 54 ke atas Rp. 50.000-/bulan
  - b. Rumah type 45 Rp. 30.000-/bulan
  - c. Rumah type 36 Rp. 20.000-/bulan
  - d. Rumah type 27 Rp. 15.000-/bulan
  
- (3) Pemakaian gedung/aula/balai/sanggar :
  - a. Gedung Islamic Center.
  - b. Gedung/Aula Kantor Pangkalan Pelelangan Ikan Cempae yang digunakan untuk sarana perkawinan, pertemuan rapat, seminar dan sejenisnya seberar Rp. 350.000,-/hari
  - c. Gedung/Aula yang digunakan untuk hajatan dan sejenisnya sebesar Rp. 350.000,-/Hari
  
- (4) Pemakaian Peralatan milik pemerintah Daerah kendaraan/alat-alat berat, peralatan pekerjaan umum.
  - a. Tariff jasa sewa peralatan :
    1. Mesin potong rumput. Rp. 20.000,-per hari;
    2. Jack Hammer. Rp. 50.000,-per jam;
    3. Sand count Rp. 30.000,- per 100m per 1 titik;
    4. Mobil Pick Up Rp. 100.000,-per hari;
    5. Vibro Plat Rp. 50.000,- per hari;
    6. Air Copressor Rp. 50.000,- per Jamber;
    7. Melong beton Rp. 100.000,- per hari;
    8. Back Hole Loader Rp. 220.000,- per jam;
    9. Vibrating roller Rp. 200.000,- per hari;
    10. Truk Biasa Rp. 150.000,- per hari;

11. Mobil box	Rp. 150.000,- per hari;
12. Motor greader	Rp. 180.000,- per jam;
13. Bulldozer	Rp. 220.000,- per jam;
14. Dump truk	Rp. 250.000,- per hari;
15. Combination roller	Rp. 250.000,- per hari;
16. Asphalt sprayer	Rp. 200.000,- per hari;
17. Asphalt mixing plant	Rp. 250.000,- per hari;
18. Road roller	Rp. 300.000,- per hari;
19. Baby roller	Rp. 100.000,- per hari;
20. Bomag single drum roller	Rp. 100.000,- per jam;
21. Truk tangki	Rp. 50.000,- per tangki;
22. Plat back truk	Rp. 250.000,- persatu kali ; (Mobil Derek)pakai;
23. Mesin daur ulang aspal	Rp. 350.000,- per hari;
24. Chain shaw	Rp. 5.000,- per hari;
25. Cross cutter	Rp. 5.000,- per meter;
26. Pesawat theodolit	Rp. 200.000,- per hari;
27. Coor driil	Rp. 25.000,- per titik;
28. Sand deer	Rp. 150.000,- per titik;
29. Speesy master	Rp. 50.000,- per hari;
30. Constrete test hammer	Rp. 50.000,- per hari;
31. Compaction test set	Rp. 50.000,- per hari;
32. Fielt cbr test set	Rp. 50.000,- per hari;
33. Thermometer aspal	Rp. 15.000,- per hari;
34. Meter dorong	Rp. 10.000,- per hari;
35. Exkapator	Rp. 250.000,- per jam;

b. Tariff sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum termasuk biaya yang meliputi :

1. Biaya Operasional langsung yang meliputi honor operator, belanja bahan berupa solar, oli, dan gemuk serta kebutuhan lainnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
2. Biaya tidak langsung meliputi biaya mobilisasi peralatan (biaya angkut perlahan)

(5) Pemakaian mesin porfokasi:

- a. Karcis tanda masuk bioskop Rp. 5000,-/100 lembar
- b. Karcis tanda masuk keramaian umum/non bioskop Rp. 10.000,-/100 lembar
- c. Nota Pajak dan sejenisnya Rp. 10.000,-/100 lembar
- d. Selebaran reklame/iklan Rp. 10.000,-/100 lembar

- e. Barang cetakan lainnya (dengan nominal atau tanpa nominal) Rp. 15.000,-/100 lembar
- (6) Pemakaian tempat pemasangan spanduk:
  - a. Spanduk himbauan (non komersial)/non iklan Rp. 0
  - b. Spanduk promosi (komersial/iklan) Rp. 1000,-/ M<sup>3</sup>/hari
- (7) Pemakaian oven pengering kayu Rp. 15.000,-/M<sup>3</sup>;
- (8) Mesin pemecah es Rp. 100,-/es balok;

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

**Pasal 16**

Besarnya tariff Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas pasar dan atau pertokoan meliputi pasar grosir berbagi jenis barang Kategori A sebesar Rp. 3000,- perlosd per hari;
- b. Kategori B sebesar Rp. 2500,-
- c. Kategori C sebesar Rp. 2000,-
- d. Fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggaraan oleh pemerintah Daerah sebesar Rp.1000,-/m/hari

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 17**

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagaiberikut :

- a. Setiap orang yang menggunakan tempat pelelangan ikan
- b. Untuk Pemakaian coald stroge (ruang/gudang pendinginan);
  - 1. Untuk Komoditi ikan sebesar Rp.25,-/kg per hari;
  - 2. Untuk komoditi udang dan daging sebesar Rp. 50,-/kg per hati;
  - 3. Untuk komoditi lainnya sebesar Rp. 15,-/kg per hari.
- c. Penggunaa air Rp. 3000,-/kubik
- d. Penggunaan motor pengangkut ikan sebesar Rp. 600.000,-/bulan;
- e. Penggunaan SPDN (Stasiun Paket Dealer Nelayan) 20% (dua puluh persen) dari keuntungan per tangki;
- f. Penggunaan pabrik es Rp 538.000,-/bulan per unit.
- g. Penggunaan kios sebesar Rp. 100.000,-/bulan

**Bagian keempat**  
**Retribusi Terminal**

## **Pasal 18**

Besarnya tariff Retribusi Terminal ditetapkan sebagaiberikut :

- a. Kendaraan angkutan:
  1. Bus antar kota Rp. 2500,-
  2. Bus sedang Rp. 2000,-
  3. Bus kecil Rp. 1000,-
- b. Kendaraan kios :
  1. Kios besar Rp. 85.000,-/m/bulan.
  2. Kios sedang Rp. 70.000,-/m/bulan.
  3. Kios keci Rp. 60.000,-/m/bulan.

## **Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir**

### **Pasal 27**

Besarnya tariff Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk 2 (dua) jam pertama masa parkir:
  - a. Kendaraan Bermotor roda 10 Rp. 5000
  - b. Kendaraan Bermotor roda 6 Rp. 2500
  - c. Kendaraan Bermotor roda 4 Rp. 2000
  - d. Kendaraan Bermotor roda 2 Rp. 1000
2. Setelah melewati 2 (dua) jam pertama masa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kendaraan dikenakan tambahan retribusi sebesar 20% (dua puluh) persen per jam.

## **Bagian Keenam Retribusi Tempat Penginapan Persanggrahan/Villa**

### **Pasal 20**

Besarnya tariff Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian Mess Pemda di Jakarta Rp. 100.000,- per orang per malam;
- b. Pemakaian mess Pemda di Jakarta dengan memakai perjalanan dinas Pemerintah Daerah Rp. 75.000,- per orang permalam.

## **Bagian Ketujuh Retribusi Rumah Potong Hewan**

## Pasal 21

Besarnya tariff Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tariff
Pemakaian kandang (perhari)	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba - Unggas	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
Pemakaian Tempat pemotongan (per sekali pakai)	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba - Unggas	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
Pemakaian kesehatan Ante mortem (perkali periksa)	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba - Unggas	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
Pemeriksaan kesehatan Post Mortem (perkali periksa)	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
Pemakaian tempat pelayuan daging	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
Pemakaian angkutan daging/jeroan (per sekali angkut)	- Sapi / kerbau/kuda - Kambing /domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor

## Bagian delapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

### Pasal 22

Besarnya tariff Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Retribusi tambat/labuh kapal Ukuran GT. 7 bawah :
  - a. Kapal ukuran GT lebih kecil dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) sebesar Rp. 2.000.-/hari.
  - b. Kapal ukuran GT lebih besar dari 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) sebesar Rp. 3.000.-/hari.
  - c. Kapal ukuran GT lebih besar dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sebesar Rp. 4.000.-/hari.
  - d. Kapal ukuran GT lebih besar dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) sebesar Rp. 5.000.-/hari.
- (2) Penempatan kapal mati Rp. 5.000.000,-/ 180 (seratus delapan puluh)/hari.



**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 23**

Struktur dan besarnya tariff retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan tempat rekreasi dikolam renang bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dikolam renang untuk 1(satu) kali masuk dikenakan retribusi :
  1. Orang dewasa
  2. Anak-anak
  3. Pelajar
  
- b. Pelayanan tempat rekreasi dihutan wisata/Taman wisata:
  1. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi hutan wisata/Taman wisata untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi :

a. Orang Dewasa	Rp. 2000,-
b. Anak-anak	Rp. 1000,-
c. Pelajar	Rp. 1000,-
  
  2. Pemakaian tempat olah raga ditetapkan sebagaiberikut :
    - a. Pemakaian stadion gelora mandiri Rp. 500.000,-/hari
    - b. Pemakain lapangan A.Makkasau Rp. 1000.-/m/hari

**BAB VIII**  
**PENINJAUAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Tariff Retribusi jasa Usaha ditinjau kembali 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemungutan**

## **Pasal 25**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Parepare atau tempat pelayanan/penggunaan jasa ditetapkan.

### **Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.**

## **Pasal 26**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pemanfaatan**

## **Pasal 27**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaiatan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keempat Keberatan**

## **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 29**

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 30**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga imbalan sebesar 2% (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB .

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDBL harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDBL.
- (6) Jika Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI PENHAPUSAN PUITANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluawarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang tersebut.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 33**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

## **BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

### **Pasal 34**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.

- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV PENANGIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 37**

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insetif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI  
PEMERIKSAAN**

**Pasal 38**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah ayng diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
  - j. Menghentikan penyidikan,dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada



Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republic Indonesia, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini dimulai berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 42**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3), pasal 26 ayat (3), pasal 31 ayat (7), pasal 33 ayat (3), pasal 34 ayat (5), pasal 37 ayat (3) dan pasal 38 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.


### **Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah yang menetapkan tariff Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 19 April 2012  
**Plt. WALIKOTA PAREPARE**  
**WAKIL WALIKOTA,**



**SJAMSU ALAM**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 20 April 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUHAMMAD HATTA B**

## **LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 3**

### **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **I. UMUM**

Pada saat lalu pungutan Daerah yang berupa Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, semula hal tersebut diharapkan dapat memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru yang meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah terbatas pada jenis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah kota Parepare kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi jasa usaha masing-masing dibuat dalam saat peraturan daerah tersendiri, maka peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen peraturan daerah yang mengatur seluruh

jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota parepare.

Untuk jenis retribusi pelayanan pelabuhan kapal berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan jenis Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dan jenis Retribusi Penyedotan Kaskus sudah digolongkan lagi sebagai Retribusi Jasa Usaha, melainkan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan Kendaraan bermotor.  
Ayat (2)  
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang Listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

- Pasal 11
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 84**